



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 037 /HK.06/KJT/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal ...Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,

penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 23 Desember 2022

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah**



Muhammad Amin

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 037 /HK.06/K.JT/12/2022
Tanggal : Desember 2022

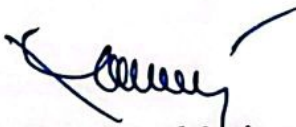
SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Muhammad Amin	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Achmad Husain	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	Heru Cahyono	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Muhammad Rofiuddin	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5	Anik Sholihatun	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6	Gugus Risdaryanto	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7	Diana Ariyanti	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
8	Kartini Tjandra Lestari	Kepala Sekretariat Provinsi Jawa tengah	Ketua
9	Sadhu Sudiarto	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PPSP)	Wakil Ketua I
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Bayu Indra Permana	Plt. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (H2DI)	Sekretaris
11	Setyo Pramudi	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris I
V Anggota			
12	M. Syaiful Mujib	JF Pranata Humas	Anggota
13	Inti Priswari	JF Analisis Kebijakan Publik	Anggota
14	Donny Ramadita Pradana	Staf Bagian H2DI	Anggota
15	Rifqi Adi Nurcahyo	Staf Bagian H2DI	Anggota
16	Setiadi Kurniawan	Staf Bagian H2DI	Anggota
17	Bayu Bijagsana	Staf Bagian H2DI	Anggota
18	Bramana Bimantara	Staf Bagian H2DI	Anggota
19	Nur Laila Azizah	Staf Bagian PPPSPP	
20	Rizky Priambodo	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
21	Satyawati Rianaldi Pradipta	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
22	Budi Evantri Sianturi	Staf Bagian PPPSPP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Annisaa Dwi Melyani	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
23	Virginia Puspa Dianti	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
24	Rr. Respati Likarini	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
25	Wanda Sigit Setiawan	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	
26	Arshinta Ellen Pradesi	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
27	Widya Astuti	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
28	Andhika Ulidiarto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
29	Shohibus Tsani	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 23 Desember 2022

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah**


Muhammad Amin